

**PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) DALAM
PEMOTONGAN PPH PASAL 21 PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI
PT. TIRTHA WANDHIRA UTAMA**

Laporan Akhir

Oleh

Fanny Gustina Sihite

2301051058



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

**PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) DALAM
PEMOTONGAN PPH PASAL 21 PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI
PT. TIRTHA WANDHIRA UTAMA**

Oleh

FANNY GUSTINA SIHITE

Laporan Akhir

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai
Gelar AHLI MADYA (A.Md.) PERPAJAKAN**

Pada

**Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) DALAM PEMOTONGAN PPH PASAL 21 PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI PT. TIRTA WANDHIRA UTAMA

Oleh

FANNY GUSTINA SIHITE

Tujuan laporan akhir ini adalah untuk memahami penerapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada karyawan tetap PT Tirta Wandhira Utama. Metode yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Data diperoleh melalui pengamatan langsung serta wawancara terkait proses pemotongan PPh Pasal 21 di perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan TER pada PT Tirta Wandhira Utama telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023. Berdasarkan analisis terhadap 10 karyawan tetap sebagai sampel penelitian, penggunaan TER mempermudah proses pemotongan PPh Pasal 21 selama tahun berjalan karena didasarkan pada penghasilan bruto. Namun, hasil penghitungan kembali pada masa pajak terakhir menunjukkan adanya kurang bayar PPh Pasal 21 pada seluruh sampel, dengan kisaran Rp220.250–Rp1.592.500 per karyawan, sehingga diperlukan penyesuaian agar jumlah pajak yang dibayar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Pemotongan Pajak, Karyawan Tetap.

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF THE EFFECTIVE AVERAGE RATE (TER) IN WITHHOLDING ARTICLE 21 INCOME TAX AT PT TIRTHA WANDHIRA UTAMA CONSTRUCTION COMPANY

**By
FANNY GUSTINA SIHITE**

The purpose of this final report is to understand the implementation of Income Tax (PPh) Article 21 using the Average Effective Rate (TER) on permanent employees of PT Tirtha Wandhira Utama. The methods used include observation, interviews, and literature review. Data were obtained thru direct observation and interviews related to the process of withholding Article 21 Income Tax in the company.

The research results show that the implementation of TER at PT Tirtha Wandhira Utama is in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 168/PMK.03/2023. Based on the analysis of 10 permanent employees as the research sample, the use of TER simplifies the process of withholding Article 21 Income Tax during the current year because it is based on gross income. However, the recalculation results for the last tax period showed an underpayment of Article 21 Income Tax for the entire sample, ranging from Rp220,250 to Rp1,592,500 per employee, necessitating adjustments to ensure the tax amount paid complies with the applicable tax regulations.

Keywords: Article 21 Income Tax, Average Effective Rate (TER), Tax Withholding, Permanent Employees.

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Laporan Akhir : PENERAPAN TARIF EFEKTIF
RATA- RATA (TER) DALAM
PEMOTONGAN PPH PASAL 21 PADA
PERUSAHAAN KONSTRUKSI
PT. TIRTHA WANDHIRA UTAMA**

Nama Mahasiswa : Fanny Gustina Sihite

Nomor Pokok Mahasiswa : 2301051058

Program Studi : Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

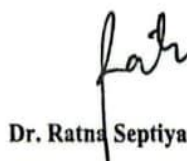
MENYETUJUI

**Menyetujui,
Pembimbing**



Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.
NIP. 196204282000031001

**Mengetahui,
Kordinator Program studi**



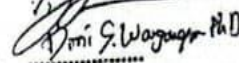
Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.
NIP. 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

Ketua Penguji : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.



Penguji Utama : Doni Sagitarian Warganegara, S.E., M.B.A., Ph.D.



Sekretaris Penguji : Kamadie Sumanda S, S.E., M.Acc., Ak., BKP., CA.



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 19660621 199003 1 003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 13 Mei 2026

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

**PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) DALAM
PEMOTONGAN PPH PASAL 21 PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI
PT. TIRTA WANDHIRA UTAMA**

Adalah hasil karya saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau mencuri dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah-olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 23 April 2026

Yang Memberi Pernyataan



Fanny Gustina Sihite

NPM 2301051058

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Fanny Gustina Sihite, lahir di Doloksanggul pada tanggal 12 Agustus 2005. Penulis merupakan anak ketiga dari pasangan Bapak Ramses Sihite dan Ibu Ronauli Purba. Penulis memulai pendidikan formalnya di SD Santa Maria Doloksanggul, lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan ke SMP Santa Lusia Doloksanggul dan lulus pada tahun 2020. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Doloksanggul dan lulus pada tahun 2023.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi D3-Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik dan juga melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Tirta Wandhira Utama , yang menjadi dasar penyusunan laporan akhir ini.

Penulis berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama studi dapat bermanfaat di dunia kerja dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

MOTTO

*“Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kautempuh;
Aku hendak memberi nasihat, mata-Ku tertuju kepadamu.”*

(Mazmur 32:8)

*“ Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada
upah bagi usahamu!”*

(2 Tawarikh 15:7)

*“Nilai memang penting, tetapi menjadi manusia yang memiliki attitude yang baik
tidak menjatuhkan orang lain memiliki empati dan integritas adalah segalanya”*

(Jovinka Putri. B)

“If you don’t take risk you can’t create a future”

(Monkey D. Luffy)

*“Every situation in life is temporary. So,when life is good, make sure you enjoy
and received it fully. When life is not last forever and better days are on the
way”*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Laporan Akhir ini dipersembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Ramses Sihite dan Ibu Ronauli Purba, yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah. Terima kasih atas kasih sayang yang tulus, doa yang tidak pernah putus, pengorbanan yang tak terhitung, serta dukungan yang selalu menguatkan di setiap langkah kehidupan penulis. Tidak ada kata yang mampu menggambarkan betapa besar rasa terima kasih dan cinta penulis kepada Bapak dan Ibu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan nasihat dengan penuh perhatian selama penulis menempuh pendidikan.

Untuk sahabat dan teman-teman D III Perpajakan Angkatan 2023, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan kita semua dapat meraih impian serta kesuksesan di jalan masing-masing.

Tak lupa, karya ini juga penulis persembahkan kepada almamater tercinta, Program Studi D III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, yang telah menjadi tempat penulis belajar, bertumbuh, dan memperoleh banyak pengalaman berharga. Terima kasih atas segala ilmu dan kesempatan yang diberikan. Semoga selalu menjadi institusi yang unggul dan membanggakan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia- Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas laporan akhir ini dengan baik.

Laporan Akhir ini yang berjudul " **PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA(TER) DALAM PEMOTONGAN PPH PASAL 21 PADA PERUSAHAAN KONSTRUKSI PT. TIRTHA WANDHIRA UTAMA.**"

Merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Agrianti Komalasari, S.E., M.Si., Akt., CA., CMA. selaku ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Penulis.
5. Kedua orang tua tercinta penulis, Bapak Ramses Sihite dan Ibu Ronauli Purba, yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta semangat yang tiada henti kepada penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, kesabaran, dan kepercayaan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan laporan akhir ini dengan baik.
6. Saudara-saudara tercinta penulis, abang, kakak, dan adik yang selalu

memberikan semangat, perhatian, dukungan, motivasi, serta doa kepada penulis dalam setiap proses penyelesaian laporan akhir ini. Terima kasih karena selalu menjadi tempat berbagi cerita, penghibur, dan penyemangat bagi penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, dan bimbingan kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
8. Seluruh Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan dan kontribusi dalam proses penyelesaian Laporan Akhir ini.
9. PT Tirta Wandhira Utama, penulis menyampaikan terima kasih atas ilmu dan pengalaman berharga, serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis untuk mengenal dan memahami dunia kerja selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Bapak Eko dan Kak Vivi selaku tentor selama pelaksanaan PKL, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah diberikan.
10. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan di PT Tirta Wandhira Utama yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kerja sama selama proses penulis menjalankan kegiatan PKL.
11. Seluruh teman-teman di D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Angkatan 2023. Segenap Dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, yang senantiasa memberikan ilmu, motivasi, mendukung, serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
12. Untuk sahabat kecilku Hans Sonia Pudan Sihite, Silvi Romora Putri Silaban, Esrima Yunita Hotlima Munthe. Terima kasih telah menemani, menghibur, memberi motivasi, semangat serta dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan laporan akhir.
13. Dan untuk sahabat yang penulis temui di bangku perkuliahan Orang DJP terima kasih selalu menemani, menghibur, serta memberi ilmu-ilmu yang dimiliki serta mengajarkan hal-hal baik bagi penulis. Semangat dan sukses

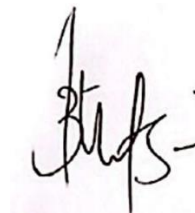
untuk kita semua, dan semoga tali persahabatan ini bisa kita pertahankan sampai kapanpun.

14. Teman-teman Diploma III Perpajakan 2023, yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menjalankan perkuliahan dari awal hingga saat ini.
15. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dapat diberikan balasan yang melimpah
16. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri Fanny Gustina Sihite yang telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah dalam menghadapi berbagai proses, tantangan, serta kesulitan selama masa perkuliahan hingga penyusunan laporan akhir ini. Terima kasih karena telah percaya pada diri sendiri, tetap kuat, dan terus berusaha memberikan yang terbaik sampai akhirnya dapat menyelesaikan tahap ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari laporan akhir ini, baik dari materi ataupun penyajiannya, mengingat masih banyak kekurangan pengetahuan dan pengalaman penulis . Oleh karna itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan.

Bandar Lampung, 23 April 2026

Penulis



Fanny Gustina Sihite

2301051058

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
RIWAYAT HIDUP.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	i
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir	4
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Pajak	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6
2.1.2 Fungsi Pajak	7
2.1.3. Hukum Perpajakan Di Indonesia	8
2.2 Sistem Pemungutan Pajak.....	9
2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.3.1 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21	12
2.4 Tarif Efektif Rata Rata (TER).....	12
2.4.1 Golongan Tarif TER	14
2.4.2 Tarif Progresif.....	20
2.4.3 PTKP	21
2.5 Penelitian Terdahulu	23
2.6 Perbandingan Metode Lama dan Metode TER	24
BAB III.....	26
METODOLOGI PENULISAN	26
3.1 Jenis Dan Sumber Data	26
3.1.1 Jenis	26

3.1.2 Sumber Data	26
3.2 Metode Pengumpulan Data	27
3.3 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	27
3.4 Teknik Analisis Data	27
3.5 Gambaran Umum PT Tirta Wandhira Utama	28
3.5.1 Profil Singkat PT. Tirta Wandhira Utama	28
3.5.2 Bidang Perjaan PT. Tirta Wahira Utama	29
3.5.3 Struktur Organisasi PT Federal International Finance Cabang Lampung	31
3.6 Visi dan Misi	31
BAB IV	32
PEMBAHASAN	32
4.1 Alur Perhitungan PPh 21 Sebelum dan Sesudah TER	32
4.1.1 Flowchart PPh 21 Sebelum TER	32
4.1.2 Flowchart PPh 21 Setelah TER	33
4.1.3 Analisis Flowchart PPh Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Penerapan TER	34
4.2 Prosedur Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Berdasarkan Tarif Efektif Rata-Rata (TER)	35
4.3 Penghasilan Karyawan dan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan Metode Tarif Efektif Rata-rata (TER)	38
4.4 Ringkasan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Seluruh Sampel	52
4.5 Evaluasi Kepatuhan Penerapan PPh Pasal 21 Berdasarkan PMK Nomor 168/PMK.03/2023	54
4.6 Sistem Pembayaran Pajak Melalui E-Billing	55
4.6.1 Pengertian E-Billing	55
4.6.2 Membuat Kode Billing	55
4.6.3 Pembayaran Pajak Menggunakan E-Billing	56
BAB V KESIMPULAN	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Lapisan penghasilan Bruto dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) A	14
Tabel 2. 2 Lapisan penghasilan Bruto dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) B.....	17
Tabel 2. 3 Lapisan Penghasilan Bruto dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) C	19
Tabel 2. 4 Lapisan Tarif Pajak Progresif Orang Pribadi.....	21
Tabel 2. 5 Besaran PTKP Berdasarkan Status Wajib Pajak.....	22
Tabel 2. 6 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 2. 7 Tabel Perbandingan Metode Lama dan Metode TER	24
Table 4.1 Daftar Gaji Karyawan PT Tirtha Wandhira Utama Masa Nov 2025	38
Table 4.2 Ringkasan Hasil Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap PT Tirtha Wandhira Utama Menggunakan Metode TER	52
Table 4.3 Evaluasi Kepatuhan Penerapan PPh Pasal 21 Berdasarkan PMK Nomor 168/PMK.03/2023 pada PT Tirtha Wandhira Utama.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Bidang Pekerjaan PT. Tirtha Wandhira Utama	29
Gambar 3.2 Struktur organisasi PT. Tirtha Wandhira Utama	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2007 pasal 1 menyebutkan bahwa : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.” Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pajak adalah suatu tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. Karakteristik memaksanya menegaskan bahwa kewajiban ini memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap tanggung jawab pajak akan berakibat pada konsekuensi hukum, yang bisa berupa sanksi administratif ataupun sanksi pidana.

Salah satu cara untuk melaksanakan kewajiban pajak adalah melalui Pajak Penghasilan (PPh), terutama PPh Pasal 21. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama apa pun. Pajak ini dikenakan dengan cara dipotong langsung oleh pihak yang memberikan penghasilan sebelum pembayaran diterima, sehingga pembayaran kewajiban pajak bisa dilakukan dengan lebih rapi, efektif, dan memudahkan urusan administrasi perpajakan. Pajak yang harus dibayar dihitung dari penghasilan yang dikenai pajak setelah dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), lalu dikenakan tarif pajak secara progresif sesuai aturan yang berlaku. (*Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, n.d.)

Seiring dengan perkembangan sistem perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan aturan baru mengenai cara menghitung pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21). Ada dua metode yang digunakan dalam perhitungan PPh 21: dari Januari hingga November, penerapan menggunakan skema tarif efektif rata-rata (TER)

harian atau bulanan, sedangkan untuk bulan Desember diterapkan tarif pajak progresif seperti dalam pasal 17.

Cara menghitung PPh 21 yang akan dimulai pada Januari 2024 jauh berbeda dari cara lama. Pada metode tarif efektif rata-rata, wajib pajak hanya perlu menghitung total penghasilan yang diterima serta kategori golongan dan tarif setiap bulan. Kategori golongan di sini berdasarkan pada status wajib pajak dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang dibagi menjadi tiga kelompok: TER A (PTKP TK/0, TK/1, K/0), TER B (PTKP TK/2, TK/3, K/1, K/2), dan TER C (PTKP K/3). Rincian tentang TER bulanan dan harian dapat ditemukan dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023.(Santioso et al., 2024a)

Meskipun sistem pemotongan PPh Pasal 21 telah dibuat untuk memudahkan pelaksanaan kewajiban pajak, kenyataannya kepatuhan Wajib Pajak masih menjadi masalah. Ketaatan pajak adalah ketika Wajib Pajak memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk memahami peraturan perpajakan, mengisi dokumen dengan benar, menghitung pajak secara tepat, serta membayar dan melaporkannya tepat waktu. Namun, masih ada Wajib Pajak yang membayar pajak dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang seharusnya atau bahkan tidak menjalankan kewajibannya sama sekali.

Tingkat kepatuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri Wajib Pajak maupun dari luar. Faktor internal menyangkut sifat dan kesadaran individu Wajib Pajak, seperti tingkat pendidikan, pemahaman tentang regulasi pajak, serta pertimbangan yang rasional saat mengambil keputusan.(*STRATEGI PAJAK DALAM AKUNTANSI BISNIS*, n.d.)

PT Tirta Wandhira Utama yang dikenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi dan terlibat dalam sejumlah proyek pembangunan infrastruktur serta layanan konstruksi. Kehadiran perusahaan ini memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi setempat, khususnya di Kota Lampung, dengan menciptakan lapangan kerja dan aktivitas operasionalnya. Namun, perusahaan ini tidak hanya mengerjakan proyek di wilayah Lampung saja, melainkan juga

memperoleh kontrak pekerjaan di berbagai daerah di luar kota. Kondisi tersebut menyebabkan mobilitas tenaga kerja dan aktivitas operasional perusahaan menjadi lebih luas dan kompleks.

Salah satu pajak yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), yang diterapkan pada gaji dan pendapatan karyawan. Pengelolaan PPh 21 memerlukan ketelitian dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan agar sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Sejak penerapan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER), proses perhitungan PPh 21 mengalami perubahan yang dimaksudkan untuk mempermudah pemotongan pajak bulanan sehingga lebih efisien bagi pihak pemberi kerja.

Pada PT Tirtha Wandhira Utama, penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) telah digunakan dalam pemotongan PPh Pasal 21 karyawan tetap. Berdasarkan hasil pengamatan awal dan data perusahaan, ditemukan bahwa setelah dilakukan penghitungan kembali pada masa pajak terakhir (Desember), terdapat selisih antara PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama tahun berjalan dengan PPh Pasal 21 yang terutang berdasarkan penghasilan setahun. Pada sampel penelitian yang terdiri atas 10 karyawan tetap, seluruh karyawan mengalami kurang bayar PPh Pasal 21 dengan nominal yang bervariasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun TER mampu menyederhanakan proses pemotongan pajak bulanan, perlu dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah penerapannya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023.

Meski metode TER membantu menyederhanakan proses, pemahaman yang mendalam tetap diperlukan untuk menghindari kesalahan dalam perhitungan, yang bisa mengakibatkan pajak kurang atau lebih bayar. Oleh sebab itu, perusahaan harus memastikan sistem penggajian serta pemotongan pajak dijalankan sesuai dengan regulasi terkini.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan metode pemotongan PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-Rata

(TER) di perusahaan konstruksi ini. Judul penelitian yang diusulkan adalah **“Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam Pemotongan PPh Pasal 21 pada PT Tirta Wandhira Utama.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam laporan akhir ini adalah: Apakah penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT Tirta Wandhira Utama telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023?

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui apakah perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang diterapkan oleh PT Tirta Wandhira Utama telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan penulisan laporan akhir ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi untuk perpustakaan Universitas Lampung serta menjadi sumber informasi bagi peneliti yang ingin mengeksplorasi pelaksanaan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), terutama yang berkaitan dengan penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan pemahaman kepada perusahaan serta karyawan tetap mengenai cara perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER), agar pelaksanaannya dapat dilakukan dengan tepat, akurat, dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:01) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum”.

Menurut Adriani (Brotodiharjo 2003:19) “pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Andriani (Waluyo 2013:2), Pajak merupakan kontribusi kepada negara yang bersifat wajib dan dapat dikenakan kepada individu atau badan yang berkewajiban menurut ketentuan yang berlaku, tanpa mendapatkan imbalan langsung yang jelas, dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran publik terkait dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.

Soemitro (Resmi 2014:1), Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada pemerintah yang bersumber dari undang-undang (yang dapat ditegakkan) tanpa adanya imbalan jasa (kontraprestasi) yang bisa diidentifikasi secara langsung, dan dana tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran publik.

Djajadiningrat (Resmi 2014:1), Pajak merupakan suatu tanggung jawab untuk menyerahkan sebagian dari harta milik kepada negara yang ditimbulkan oleh situasi, peristiwa, dan tindakan yang memberikan status tertentu, namun bukan

sebagai suatu sanksi, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan dapat dijalankan secara wajib, meski tidak ada imbalan langsung dari negara, demi menjaga kesejahteraan masyarakat.

Feldamn (Resmi 2014:2), Pajak merupakan suatu beban yang ditetapkan oleh pihak tertentu dan perlu dibayar kepada pemerintah (berdasarkan aturan yang berlaku umum), tanpa adanya negosiasi, dan hanya digunakan untuk biaya-biaya publik. (*Analisis_Peningkatan_Kepatuhan_Wajib_Paj*, n.d.)

Penulis menyimpulkan bahwa pajak adalah kewajiban yang dikenakan oleh negara kepada setiap individu atau entitas yang sesuai dengan ketentuan hukum, di mana pengumpulannya bersifat wajib meskipun tidak ada imbalan langsung yang diberikan kepada mereka yang melakukan pembayaran. Kewajiban ini muncul sebagai hasil dari keberadaan warga negara dalam jaringan sosial dan ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah, sehingga pajak berfungsi sebagai alat utama untuk mengumpulkan dana publik.

Dana yang terkumpul selanjutnya digunakan untuk mendanai beragam aktivitas pemerintahan, proses pembangunan, serta penyediaan layanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan demikian, pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan untuk negara, tetapi juga memiliki peran penting sebagai instrumen kebijakan fiskal demi mencapai stabilitas ekonomi, pemerataan, dan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

2.1.2 Fungsi Pajak

Brotodihardjo.S (1995:205) menjelaskan bahwa pajak dalam konteks pembangunan memiliki dua peranan utama, yaitu sebagai sumber anggaran dan sebagai alat pengaturan. Peran sebagai sumber anggaran berkaitan dengan sektor publik, di mana pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk mendanai pengeluaran rutin seperti gaji pegawai, pembelian barang, dan pemeliharaan. Jika terjadi surplus, dana tersebut dapat dijadikan sebagai simpanan pemerintah untuk

mendukung proyek pembangunan. Dengan meningkatnya kebutuhan akan pembangunan, simpanan pemerintah yang berasal dari pajak juga harus terus ditingkatkan.

Di samping itu, pajak berfungsi untuk mencapai tujuan-tujuan yang melampaui aspek finansial, contohnya dengan memberikan insentif pajak untuk mendorong investasi atau melindungi industri domestik melalui penerapan tarif tinggi pada barang-barang impor.

Pajak juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi, di mana pemerintah mampu mengontrol inflasi serta menjaga kestabilan harga dengan mengatur aliran uang, memungut pajak, dan memanfaatkan pendapatan pajak secara efektif dan efisien. Lebih jauh lagi, pajak memiliki peran redistribusi pendapatan, yaitu melalui pemanfaatan dana yang dikumpulkan untuk mendanai kepentingan bersama dan pembangunan, sehingga menciptakan lapangan kerja dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Rohendi, n.d.)

2.1.3. Hukum Perpajakan Di Indonesia

Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan-nya kembali kepada masyarakat melalui kas negara, sehingga hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Sebagai landasan hukum utama dalam sistem pajak di Indonesia, ketentuan mengenai Pajak Penghasilan diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Undang-undang ini merupakan pembaruan dari peraturan pajak sebelumnya, dengan tujuan untuk memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan ketaatan wajib pajak, dan mengoptimalkan pendapatan negara. Di dalam undang-undang tersebut terdapat prinsip-prinsip umum mengenai pelaksanaan Pajak Penghasilan, termasuk pendapatan yang diperoleh oleh Wajib Pajak perorangan terkait dengan pekerjaan, jasa, atau aktivitas lainnya.

Sebagai regulasi pelaksana yang lebih teknis dari ketentuan itu, pemerintah selanjutnya menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023 yang mengatur secara rinci mengenai prosedur pemotongan, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk pendapatan individu. Dengan demikian, PMK ini berperan sebagai peraturan turunan yang menjelaskan penerapan ketentuan perpajakan yang sudah diatur dalam undang-undang. (Santioso et al., 2024b).

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan adalah tata cara yang mengatur hak dan tanggung jawab perpajakan bagi para wajib pajak. Di Indonesia, terdapat sistem pemungutan pajak yang unik yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menghitung jumlah pajak yang harus dilunasi oleh wajib pajak kepada pemerintah.

Menurut Siti (Resmi 2014:11), sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Official Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kuasa kepada aparat pajak untuk menentukan secara mandiri besaran pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam pendekatan ini, semua inisiatif serta kegiatan perhitungan dan pengumpulan pajak sepenuhnya dilakukan oleh aparat pajak. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sangat tergantung pada kinerja aparat pajak, yang memiliki peranan yang dominan dalam hal ini.
2. Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membolehkan Wajib Pajak untuk menentukan jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam metode ini, seluruh inisiatif dan proses perhitungan serta pembayaran pajak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Wajib Pajak. Wajib Pajak diharapkan memiliki kemampuan untuk menghitung pajak, memahami peraturan perpajakan yang berlaku, dan memiliki integritas yang tinggi, serta menyadari pentingnya kewajiban membayar pajak.

3. With Holding System adalah Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditetapkan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan pajak yang ada. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, keputusan presiden, serta peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkannya melalui metode perpajakan yang ada. Keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan pemungutan pajak sangat bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. (Takwim & Tomanggung, 2022)

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dipotong dari penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak perseorangan dari pekerjaan, layanan, atau kegiatan rumah tangga. Kompensasi atau imbalan terkait pekerjaan atau jasa yang diterima, tidak mencakup gaji, upah, tunjangan, biaya, komisi, bonus, tip, tunjangan industri, atau bentuk imbalan lainnya, kecuali jika ditentukan secara berbeda dalam Undang-undang ini.

Menurut penelitian (Dai et al.2018), perhitungan pajak penghasilan (PPh) individu Pasal 21 bagi karyawan tetap dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan bagi Individu. Pelaksanaan PPh Pasal 21 dilakukan sesuai dengan Peraturan Umum Pajak Nomor -32/PJ/2015 terkait dengan Penghitungan dan Pemotongan. Perhitungan PPh 21 berlaku bagi seluruh individu baik karyawan maupun non-karyawan (Fitri et al, 2021).

Pemerintah terus melaksanakan reformasi di bidang perpajakan, di mana melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, pemerintah mengubah cara perhitungan pajak penghasilan atas gaji, bonus, dan tunjangan pegawai (PPh 21). Pejabat Perpajakan mengubah tarif pemotongan untuk PPh 21 dengan mengimplementasikan sistem TER (tarif pajak efektif rata-rata). Adapun terdapat

dua skema dalam perhitungan PPh 21, yaitu: (a) Skema tarif efektif rata-rata (TER) untuk periode Januari hingga November; dan (b) Skema tarif progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a dalam UU PPh ini yang digunakan untuk menghitung PPh 21 setahun pada Masa Pajak Terakhir atau bulan Desember.(Santioso et al., 2024b)

a. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

- Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
- Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri / penghasilan sejenisnya. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua
- Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan
- Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
- Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

b. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

- pegawai dengan status sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas,
- penerima uang pesangon,
- pegawai yang pensiun,
- Wajib Pajak bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa.

- Namun pengenaan PPh 21 tidak dilakukan sendiri oleh penerima penghasilan, melainkan dipotong oleh pemberi penghasilan, seperti: pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun, badan, penyelenggara kegiatan.

2.3.1 Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut Siti (Resmi,2019), pemotong PPh Pasal 21 terdiri dari individu atau entitas bisnis, termasuk bentuk usaha tetap (BUT), yang memiliki tanggung jawab untuk memotong pajak dari penghasilan yang diperoleh oleh individu terkait dengan pekerjaan, layanan, atau kegiatan yang dilakukannya. Ini berarti bahwa pemberi penghasilan tidak hanya berfungsi sebagai penyedia imbalan, tetapi juga bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan pajak sebelum penghasilan itu diterima oleh individu tersebut.

Dalam pelaksanaannya, pemotong PPh Pasal 21 bisa berasal dari perusahaan, lembaga pemerintah, atau organisasi lain yang memberikan imbalan seperti gaji, upah, honorarium, dan bentuk kompensasi lainnya kepada orang perorangan. Dengan adanya mekanisme pemotongan ini, pajak dapat dikumpulkan secara langsung ketika penghasilan dibayarkan, sehingga membantu pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penerimaan pajak serta memudahkan proses administrasi dan pengawasan perpajakan.(251-264, n.d.)

2.4 Tarif Efektif Rata Rata (TER)

Tarif efektif rata-rata adalah tarif pemotongan PPh 21 yang ditetapkan bagi wajib pajak individu yang memperoleh pendapatan terkait pekerjaan, layanan, atau aktivitas, termasuk para pejabat negara, pegawai negeri sipil, tentara, anggota kepolisian, serta pensiun mereka (Anggraeni & Dhaniswara, 2024). Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 mengenai Tarif Efektif Rata-Rata (TER). TER dibagi menjadi TER bulanan serta TER harian.

TER bulanan terbagi dalam tiga jenis kategori yaitu:

1. Kategori TER A, ditujukan kepada penerima pendapatan dengan status PTKP (I) yang tidak menikah tanpa tanggungan; (II) tidak menikah dengan satu orang tanggungan; dan (III) menikah tanpa ada tanggungan.
2. Kategori TER B, ditujukan kepada penerima pendapatan dengan status PTKP (I) tidak menikah dengan dua orang tanggungan; (II) tidak menikah dengan tiga orang tanggungan; (III) menikah dengan satu orang tanggungan; dan (IV) menikah dengan dua orang tanggungan.
3. Kategori TER C, ditujukan kepada penerima pendapatan dengan status PTKP menikah dengan tiga orang tanggungan.

Sedangkan, TER harian digunakan untuk pegawai kontrak yang mendapatkan pendapatan secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. TER harian mengacu pada pengenaan pajak berdasarkan rata-rata pendapatan harian dengan struktur tarif yaitu (I) tarif 0% untuk pendapatan bruto harian hingga Rp. 450.000,- dan (II) tarif 0,50% untuk pendapatan bruto harian di atas Rp. 450.001,- hingga Rp. 2.500.000,- . (Faisol & Rofiqi, n.d.).

2.4.1 Golongan Tarif TER

TER dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP):

A. TER A = PTKP : TK/0; TK/1 & K/0

Tabel 2. 1 *Lapisan penghasilan Bruto dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) A*

Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
Sampai dengan 5.400.000	0%
5.400.000 – 5.650.000	0,25%
5.650.000 – 5.950.000	0,5%
5.950.000 – 6.300.000	0,75%
6.300.000 – 6.750.000	1%
6.750.000 – 7.500.000	1,25%
7.500.000 – 8.550.000	1,5%
8.550.000 – 9.650.000	1,75%
9.650.000 – 10.050.000	2%
10.050.000 – 10.350.000	2,25%
10.350.000 – 10.700.000	2,5%
10.700.000 – 11.050.000	3%
11.050.000 – 11.600.000	3,5%
11.600.000 – 12.500.000	4%
12.500.000 – 13.750.000	5%
13.750.000 – 15.100.000	6%
15.100.000 – 16.950.000	7%
16.950.000 – 19.750.000	8%
19.750.000 – 24.150.000	9%

24.150.000 – 26.450.000	10%
26.450.000 – 28.000.000	11%
28.000.000 – 30.050.000	12%
30.050.000 – 32.400.000	13%
32.400.000 – 35.400.000	14%
35.400.000 – 39.100.000	15%
39.100.000 – 43.850.000	16%
43.850.000 – 47.800.000	17%
47.800.000 – 51.400.000	18%
51.400.000 – 56.300.000	19%
56.300.000 – 62.200.000	20%
62.200.000 – 68.600.000	21%
68.600.000 – 77.500.000	22%
77.500.000 – 89.000.000	23%
89.000.000 – 103.000.000	24%
103.000.000 – 125.000.000	25%
125.000.000 – 157.000.000	26%
157.000.000 – 206.000.000	27%
206.000.000 – 337.000.000	28%
337.000.000 – 454.000.000	29%
454.000.000 – 550.000.000	30%
550.000.000 – 695.000.000	31%
695.000.000 – 910.000.000	32%
910.000.000 – 1.400.000.000	33%
di atas 1.400.000.000	34%
695.000.000 – 910.000.000	32%

910.000.000 – 1.400.000.000	33%
di atas 1.400.000.000	34%

(Sumber:PP 58 Tahun 2023)

B. TER B = PTKP : TK/2 & K/1; TK/3 & K/2

TER B Untuk individu tidak kawin dengan dua atau lebih tanggungan,
kawin dengan satu atau dua tanggungan.

Tabel 2. 2 Lapisan penghasilan Bruto dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) B

Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
Sampai dengan 6.200.000	0%
6.200.000 – 6.500.000	0.25%
6.500.000 – 6.850.000	0,5%
6.850.000 – 7.300.000	0,75%
7.300.000 – 9.200.000	1%
9.200.000 – 10.750.000	1,5%
10.750.000 – 11.250.000	2%
11.250.000 – 11.600.000	2,5%
11.600.000 – 12.600.000	3%
12.600.000 – 13.600.000	4%
14.950.000 - 16.400.000	6%
16.400.000 - 18.450.000	7%
18.450.000 - 21.850.000	8%
21.850.000 - 26.000.000	9%
26.000.000 - 27.700.000	10%
27.700.000 - 29.350.000	11%
29.350.000 - 31.450.000	12%

31.450.000 - 33.950.000	13%
33.950.000 - 37.100.000	14%
37.100.000 - 41.100.000	15%
41.100.000 - 45.800.000	16%
45.800.000 - 49.500.000	17%
49.500.000 - 53.800.000	18%
53.800.000 - 58.500.000	19%
58.500.000 - 64.000.000	20%
64.000.000 - 71.000.000	21%
71.000.000 - 80.000.000	22%
80.000.000 - 93.000.000	23%
93.000.000 - 109.000.000	24%
109.000.000 - 129.000.000	25%
129.000.000 - 163.000.000	26%
163.000.000 - 211.000.000	27%
211.000.000 - 374.000.000	28%
374.000.000 - 459.000.000	29%
459.000.000 - 555.000.000	30%
555.000.000 - 704.000.000	31%
704.000.000 - 957.000.000	32%
957.000.000 - 1.405.000.000	33%
di atas 1.405.000.000	34%

C. TER C = PTKP : K/3

TER C Untuk individu kawin dengan tiga tanggungan.

Tabel 2. 3 Lapisan Penghasilan Bruto dan Tarif Efektif Rata Rata (TER) C

Penghasilan Bruto Bulanan (Rp)	TER
Sampai dengan 6.600.000	0%
6.600.000 – 6.950.000	0,25%
6.950.000 – 7.350.000	0,5%
7.350.000 – 7.800.000	0,75%
7.800.000 – 8.850.000	1%
8.850.000 – 9.800.000	1,25%
9.800.000 – 10.950.000	1,5%
10.950.000 – 11.200.000	1,75%
11.200.000 – 12.050.000	2%
12.050.000 – 12.950.000	3%
12.950.000 – 14.150.000	4%
14.150.000 – 15.550.000	5%
15.550.000 – 17.050.000	6%
17.050.000 – 19.500.000	7%
19.500.000 – 22.700.000	8%
22.700.000 – 26.600.000	9%
26.600.000 – 28.100.000	10%
28.100.000 – 30.100.000	11%
30.100.000 – 32.600.000	12%
32.600.000 – 35.400.000	13%
35.400.000 – 38.900.000	14%
38.900.000 – 43.000.000	15%

43.000.000 – 47.400.000	16%
47.400.000 – 51.200.000	17%
51.200.000 – 55.800.000	18%
55.800.000 – 60.400.000	19%
60.400.000 – 66.700.000	20%
66.700.000 – 74.500.000	21%
74.500.000 – 83.200.000	22%
83.200.000 – 95.000.000	23%
95.600.000 – 110.000.000	24%
110.000.000 – 134.000.000	25%
134.000.000 – 169.000.000	26%
169.000.000 – 221.000.000	27%
221.000.000 – 390.000.000	28%
390.000.000 – 463.000.000	29%
463.000.000 – 561.000.000	30%
561.000.000 – 709.000.000	31%
709.000.000 – 965.000.000	32%
965.000.000 – 1.419.000.000	33%
di atas 1.419.000.000	34%

(Sumber: PP 58 Tahun 2023)

2.4.2 Tarif Progresif

Tarif pajak progresif merupakan metode penerapan pajak yang menaikkan haknya sejalan dengan jumlah penghasilan yang dikenakan pajak. Konsep ini dibuat untuk mengupayakan keadilan dalam peraturan pajak, di mana individu dengan penghasilan yang lebih tinggi akan membayar persentase pajak yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang mendapatkan pendapatan lebih rendah.

Dalam Pajak Penghasilan (PPh) untuk individu, tarif progresif mulai diberlakukan setelah penghasilan dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Ini berarti bahwa tarif progresif tidak diterapkan secara langsung pada seluruh penghasilan bruto, melainkan hanya pada penghasilan yang dikenakan pajak (PKP).

Berikut adalah lapisan tarif pajak progresif orang pribadi yang berlaku saat ini:

Tabel 2. 4 *Lapisan Tarif Pajak Progresif Orang Pribadi*

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp60.000.000	5%
Di atas Rp60.000.000 – Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000	30%
Di atas Rp5.000.000.000	35%

(Sumber : UU HPP No.7/2021)

2.4.3 PTKP

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan berdasarkan status Wajib Pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Status tersebut ditentukan berdasarkan keadaan perkawinan dan jumlah tanggungan anggota keluarga.

Status PTKP terdiri dari:

- TK/... (Tidak Kawin), yaitu Wajib Pajak yang belum menikah dengan tambahan sesuai jumlah tanggungan.
- K/... (Kawin), yaitu Wajib Pajak yang telah menikah dengan tambahan sesuai jumlah tanggungan.
- K/I/... (Kawin dengan penghasilan istri digabung), yaitu Wajib Pajak yang menikah dan penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami, dengan tambahan untuk istri dan jumlah tanggungan.

Tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Contoh keluarga sedarah dalam garis lurus adalah ayah, ibu, dan anak kandung, sedangkan keluarga semenda dalam garis lurus adalah mertua dan anak tiri. Saudara kandung, saudara ipar, serta saudara dari ayah atau ibu tidak termasuk dalam tanggungan yang memperoleh tambahan pengurangan PTKP. (DJP,2023)

Tabel 2. 5 *Besaran PTKP Berdasarkan Status Wajib Pajak*

Status	PTKP	PTKP	PTKP
PTKP	Tahunan	Bulanan	Harian
TK/0	Rp 54.000.000	Rp 4.500.000	Rp 150.009
TK/1	Rp 58.500.000	Rp 4.875.000	Rp 162.500
TK/2	Rp 63.000.000	Rp 5.250.000	Rp 176.388
TK/3	Rp 67.500.000	Rp 5.525.000	Rp 187.500
K/0	Rp 58.500.000	Rp 4.875.000	Rp 162.500
K/1	Rp 63.000.000	Rp 5.250.000	Rp 176.388
K/2	Rp 67.500.000	Rp 5.645.000	Rp 187.500
K/3	Rp 72.000.000	Rp 6.000.000	Rp 200.000

(Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK/010/2016)

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan sebagai bahan referensi dan pembandingan dalam penelitian mengenai penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dalam pemotongan PPh Pasal 21. Beberapa penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 6 *Penelitian Terdahulu*

No.	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Santioso dkk. (2024)	Analisis Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PPh Pasal 21.	Penerapan TER menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21 karena menggunakan tarif berdasarkan penghasilan bruto dan kategori PTKP.
2.	Anggraeni dan Dhaniswara (2024)	Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata dalam Pemotongan PPh Pasal 21.	TER memberikan kemudahan bagi pemberi kerja dalam melakukan pemotongan pajak bulanan dan mengurangi kompleksitas administrasi perpajakan.
3.	Faisol dan Rofiqi (2024)	Analisis Kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata pada PPh Pasal 21.	Penerapan TER meningkatkan efisiensi perhitungan pajak, namun tetap memerlukan rekonsiliasi pada masa pajak terakhir untuk memastikan kesesuaian pajak terutang.
4.	Dai dkk. (2018)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Pegawai Tetap.	Ketepatan perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 sangat penting untuk menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kurang atau lebih bayar pajak.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) memberikan kemudahan dalam proses pemotongan PPh Pasal 21 selama tahun berjalan. Namun, masih diperlukan evaluasi terhadap hasil perhitungan pada masa pajak terakhir untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya terletak pada objek penelitian, yaitu PT Tirtha Wandhira Utama, serta fokus penelitian yang mengevaluasi kesesuaian penerapan TER dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023.

2.6 Perbandingan Metode Lama dan Metode TER

Tabel 2.7 *Tabel Perbandingan Metode Lama dan Metode TER*

No	Aspek	Metode Lama	Metode TER
1.	Dasar Perhitungan	Penghasilan netto yang disetahunkan	Penghasilan bruto bulanan
2.	Langkah Perhitungan	Relatif lebih kompleks	Lebih sederhana
3.	Penggunaan PTKP	Dihitung langsung dalam perhitungan PKP	Digunakan untuk menentukan kategori TER
4.	Tarif Pajak	Tarif progresif Pasal 17 UU PPh	Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Januari–November
5.	Administrasi	Memerlukan banyak tahapan perhitungan	Lebih praktis dan efisien
6.	Rekonsiliasi Akhir Tahun	Tidak ada mekanisme TER	Dilakukan pada masa pajak Desember

Sumber: Diolah penulis berdasarkan PMK Nomor 168/PMK.03/2023 dan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2026).

Sebelum diberlakukannya Tarif Efektif Rata-Rata (TER), pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan dengan menghitung penghasilan netto yang disetahunkan, kemudian dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selanjutnya PKP dikenakan tarif progresif sesuai Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Metode ini memerlukan beberapa tahapan perhitungan sehingga relatif lebih kompleks.

Setelah diterapkannya TER berdasarkan PMK Nomor 168/PMK.03/2023, pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari sampai November dilakukan dengan menggunakan tarif efektif berdasarkan penghasilan bruto bulanan dan kategori PTKP wajib pajak. Metode ini bertujuan menyederhanakan proses perhitungan dan administrasi pemotongan pajak. Meskipun demikian, pada masa pajak Desember tetap dilakukan penghitungan ulang menggunakan tarif progresif

untuk memastikan jumlah pajak yang dipotong selama satu tahun sesuai dengan pajak yang terutang.

BAB III

METODOLOGI PENULISAN

3.1 Jenis Dan Sumber Data

3.1.1 Jenis

Dalam penyusunan laporan akhir ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung melalui pengamatan dan wawancara dengan pihak di PT. Tirtha Wandhira Utama. Informasi ini digunakan sebagai dasar utama dalam analisis terhadap isu yang dibahas dalam laporan akhir.
2. Data sekunder merupakan informasi tambahan yang berfungsi untuk mendukung dan melengkapi data primer. Data ini diambil dari berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, atau artikel yang relevan dan tersedia di internet.

3.1.2 Sumber Data

Data yang digunakan untuk menyusun laporan akhir ini terdiri dari beberapa kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Data kualitatif adalah jenis data yang disajikan dalam format penjelasan deskriptif tentang subjek yang diteliti. Data ini mencakup informasi seperti profil perusahaan, visi dan misi, sektor usaha, serta struktur organisasi perusahaan. Data kualitatif diperoleh dalam bentuk penjelasan atau kalimat dan tidak diungkapkan dalam bentuk angka.
2. Data kuantitatif adalah data yang ditampilkan dalam wujud angka dan digunakan untuk tujuan pengukuran serta perhitungan. Dalam laporan akhir ini, data kuantitatif digunakan untuk menganalisis laporan keuangan serta menilai kinerja keuangan perusahaan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan akhir ini, penulis menggunakan metode observasi sebagai teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian, khususnya mengenai kegiatan operasional yang berlangsung di PT. Tirta Wandhira Utama.

3.3 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Penelitian dilaksanakan di PT. Tirta Wandhira Utama yang berlokasi di Jalan Dr. Harun 2 No.120A, Kota Baru, Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kode Pos 35121, serta Workshop di Jalan Raden Gunawan No. 33, Hajimena, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Pelaksanaan praktik kerja lapangan dilakukan setiap hari Senin hingga Jumat mulai pukul 08.00 sampai dengan 16.00 WIB. Kegiatan praktik kerja lapangan tersebut berlangsung selama 40 hari, yaitu sejak tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan 28 Februari 2026.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan perhitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21 yang diterapkan oleh PT Tirta Wandhira Utama dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023. Tahapan analisis data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data karyawan tetap yang meliputi gaji pokok, tunjangan, bonus, THR, serta data status PTKP.
2. Mengidentifikasi kategori Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang sesuai berdasarkan status PTKP masing-masing karyawan.
3. Menghitung PPh Pasal 21 masa Januari sampai November menggunakan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER).
4. Menghitung kembali PPh Pasal 21 pada masa pajak terakhir (Desember) berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan.
5. Membandingkan jumlah PPh Pasal 21 yang telah dipotong selama tahun berjalan dengan jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun.

6. Menganalisis adanya selisih berupa kurang bayar atau lebih bayar PPh Pasal 21.
7. Menarik kesimpulan mengenai kesesuaian penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PT Tirtha Wandhira Utama dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023.

3.5 Gambaran Umum PT Tirtha Wandhira Utama

3.5.1 Profil Singkat PT.Tirtha Wandhira Utama

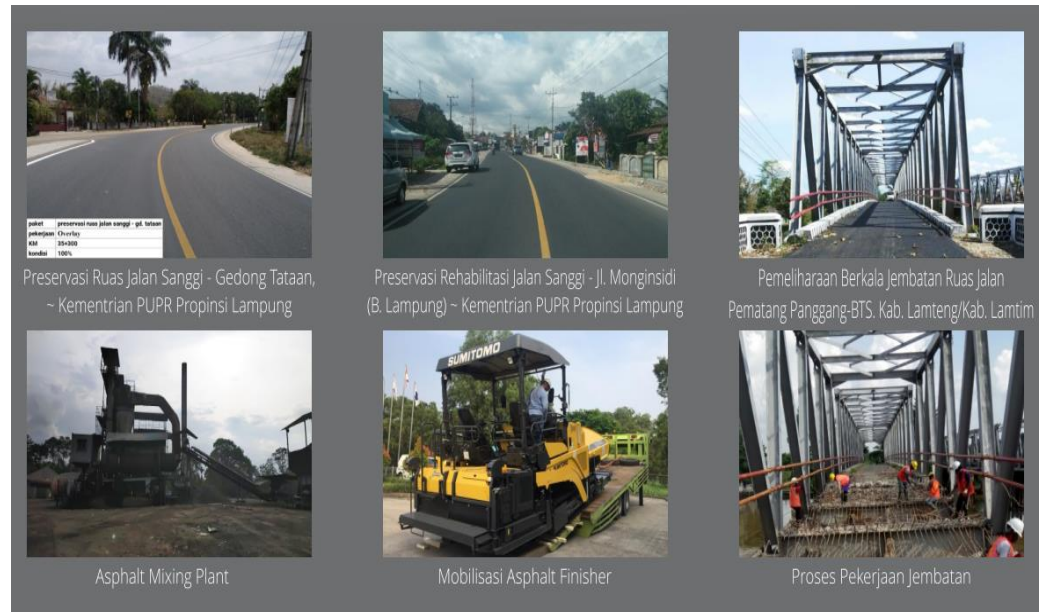
PT. Tirtha Wandhira Utama didirikan pada tahun 2015, sebelumnya badan usaha ini berbentuk CV. Tirtha Wandhira yang berdiri sejak tahun 1999, dimana salah satu pendirinya adalah Ir. Napoli Situmorang, yang sebelumnya sudah berpengalaman baik di Perusahaan Kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Jalan, Jembatan, Bangunan dan Kelistrikan baik Provinsi maupun Kabupaten, Sarana dan Prasarana air bersih di Provinsi Lampung, maka PT.Tirtha Wandhira Utama dikembangkan dengan konsentrasi bisnis pada pekerjaan yang lain yaitu bidang:

- Mining Contractor / diawali dari penambangan Bahan Baku Semen (batu Kapur)
- Civil Work Contractor/Jalan, Jembatan
- Heavy Equipment Rental
- Penjualan Asphalt Hotmix yang di produksi oleh Dua (2) unit Pabrik milik sendiri.

3.5.2 Bidang Perjaan PT. Tirtha Wahira Utama

1. Bidang Jalan dan Jembatan

Gambar 3.1 Bidang Pekerjaan PT. Tirtha Wandhira Utama



2. Bidang Gedung dan Lain-Lain



3. Bidang Pekerjaan Tambang



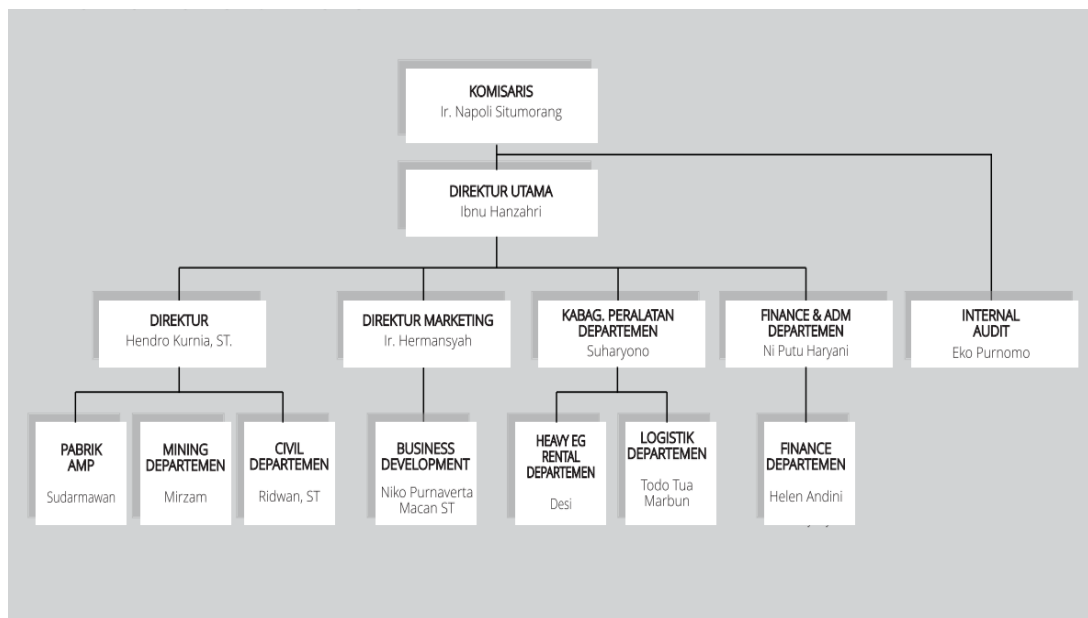
(Sumber: PT. Tirta Wandhira Utama)

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi, pertambangan, dan penyewaan alat berat, PT Tirta Wandhira Utama memiliki jumlah tenaga kerja yang cukup beragam dengan tingkat penghasilan yang berbeda-beda. Selain itu, aktivitas proyek yang tersebar di berbagai daerah menyebabkan perusahaan harus mengelola administrasi penggajian dan pemotongan pajak secara lebih kompleks. Kondisi tersebut menjadikan pengelolaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebagai salah satu aspek penting yang harus diperhatikan perusahaan agar proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) menjadi relevan untuk dikaji guna mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.03/2023.

3.5.3 Struktur Organisasi PT Federal International Finance Cabang

Lampung

Gambar 3.2 Struktur organisasi PT. Tirta Wandhira Utama



(Sumber: PT. Tirta Wandhira Utama)

3.6 Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi perusahaan Mining Contractor, Civil Work Contractor, dan Heavy Equipment Rental yang handal dan dipercaya oleh para stakeholder.

2. Misi

Standar kerja yang berkualitas, tanggap dan dinamis Organisasi di semua divisi yang efisien dan dinamis Commitment Customer Satisfaction Meningkatkan taraf hidup masyarakat Proses Improvement.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada PT Tirta Wandhira Utama telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, terutama penggunaan metode Tarif Efektif Rata-Rata (TER) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023. Penggunaan metode TER ini dilakukan dengan mengelompokkan karyawan ke dalam kategori A, B, dan C yang disesuaikan dengan status pernikahan serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) masing-masing tenaga kerja, sehingga proses perhitungan pajak dapat dilakukan secara lebih terorganisir, seragam, dan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.

Selain itu, PT Tirta Wandhira Utama juga menggunakan metode gross up dalam pengelolaan PPh Pasal 21, di mana karyawan menerima tunjangan pajak yang besarnya sama dengan pajak yang harus dibayar. Dengan cara ini, beban pajak karyawan secara langsung ditanggung oleh perusahaan, tetapi tetap diakui sebagai bagian dari penghasilan yang dikenakan pajak. Kebijakan ini membantu memberikan kepastian dalam memenuhi kewajiban pajak serta menjaga kesejahteraan karyawan karena penghasilan yang diterima tetap utuh setelah pajak.

Dalam pelaksanaannya, perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode TER dianggap lebih sederhana dan efektif karena hanya mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang sudah ditentukan. Ini membuat proses administrasi pajak menjadi lebih cepat serta mengurangi kemungkinan kesalahan perhitungan yang bisa terjadi pada metode biasa. Namun, pada karyawan dengan penghasilan yang lebih tinggi, terutama yang menerima penghasilan tidak tetap seperti bonus dan Tunjangan Hari Raya (THR), jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong dapat meningkat pada periode tertentu sehingga menimbulkan fluktuasi beban pajak bulanan.

Lebih lanjut, karena sistem TER diterapkan setiap bulan, ada kemungkinan terjadinya selisih antara total pemotongan pajak selama satu tahun dengan perhitungan pajak tahunan yang sebenarnya. Kondisi ini dapat menyebabkan adanya kelebihan bayar atau kekurangan bayar pada akhir tahun pajak setelah dilakukan perhitungan kumulatif pada bulan Desember. Oleh karena itu, perlu dilakukan proses rekonsiliasi dan penyesuaian pada akhir tahun agar jumlah pajak yang dipotong benar-benar sesuai dengan kewajiban pajak tahunan masing-masing karyawan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPh Pasal 21 dengan metode TER pada PT Tirta Wandhira Utama telah berlangsung baik dan efektif dalam mendukung efisiensi administrasi pajak perusahaan. Meskipun demikian, tetap diperlukan pengawasan dan penyesuaian secara rutin untuk memastikan ketepatan perhitungan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan beberapa rekomendasi operasional sebagai berikut. Pertama, perusahaan wajib membentuk tim khusus pajak yang bertugas memonitor setiap pembaruan peraturan perpajakan, sehingga pemotongan PPh Pasal 21 selalu mengacu pada aturan terbaru. Kedua, perusahaan harus mengimplementasikan sistem HR yang terintegrasi untuk memperbarui data karyawan secara rutin, termasuk status PTKP, gaji pokok, tunjangan, dan komponen lain yang mempengaruhi penghitungan pajak. Ketiga, perusahaan disarankan untuk mengadakan pelatihan rutin kepada staf keuangan mengenai perubahan peraturan pajak dan penggunaan TER. Keempat, setiap akhir bulan, perusahaan harus menerapkan rekonsiliasi internal, membandingkan PPh yang dipotong dengan estimasi tahunan, dan segera mengoreksi jika terdapat selisih. Kelima, gunakan software payroll yang sudah mendukung perhitungan pajak TER otomatis, sehingga meminimalkan risiko human error. Dengan langkah-langkah operasional ini, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap pemotongan PPh Pasal 21 sesuai, akurat, dan tepat waktu, sehingga kepatuhan pajak perusahaan meningkat dan risiko sanksi dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

- 157195-ID-pengaruh-kesadaran-wajib-pajak-kualitas. (n.d.).
- 2 Company Profile TIRTHA PDF. (n.d.).
- Analisis_Peningkatan_Kepatuhan_Wajib_Paj.* (n.d.).
- Caroko, B., Susilo, H., Program, Z. Z. A., Perpajakan, S., & Bisnis, J.A. (2015a). ().
In *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* | (Vol. 1, Number 1).
- Chusnah, S. R., & Sucahyati, D. (2025). *Perhitungan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Pegawai Tetap Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter)*. 4(03), 263–272. <https://doi.org/10.62668/ecotechnopreneur.v4i02.1623>
- Faisol, M., & Rofiqi, I. (n.d.). *Journal of Accounting And Financial Issue*.
Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI). (n.d.). pph 21. (n.d.).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://jdih.kemenkeu.go.id>.
- Rohendi, A. (n.d.). *Fungsi Budgeter Dan Fungsi Regulasi Dalam Ketentuan Perpajakan Indonesia*.
- Santioso, L., Salim, A., & Marcello. (2024a). *Perhitungan Pph 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (Ter) Sesuai Pp Nomor 58 Tahun 2023*. *Jurnal Serina Abdimas*, 2(3), 754–765. <https://doi.org/10.24912/jsa.v2i3.31901>
- Strategi Pajak Dalam Akuntansi Bisnis*. (n.d.). Retrieved <https://mediapenerbitindonesia.com>
- Takwim, T., & Tomanggung, D. (2022). *Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe)*. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1901–1908. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i9.274>
- Witono, B. (2008). *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak*. In *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 7, Number 2).